

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;

c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur rencana kerja perangkat daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. sub kegiatan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. indikator kinerja; dan
  - g. pendanaan,sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|         |   |                                                  |
|---------|---|--------------------------------------------------|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN                                      |
| BAB II  | : | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 |
| BAB III | : | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH              |
| BAB IV  | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH     |
| BAB V   | : | PENUTUP.                                         |
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal  
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2025 NOMOR